

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 010/IMSertifikasi-SK/XI/2018

Tentang

**Pembekuan Sertifikat Standar Usaha Hotel
GRAND AQUARIUM HOTEL PANGANDARAN**

- Berdasarkan :**
1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
 2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
 3. Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 4. Data Penunjang Lembaga Sertifikasi (PDLs) 18 Rev. 0 tentang Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) Komite Akreditasi Nasional (KAN)
 5. Surat Pernyataan Tentang Upaya Sertifikasi Hotel Layak Sehat di Bidang Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2018

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Usaha Pariwisata nomor IMS-SUP-002 atas nama GRAND AQUARIUM HOTEL PANGANDARAN tanggal terbit 18 Mei 2018.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. Hotel Grand Aquarium Pangandaran tidak dapat menggunakan Sertifikat Usaha Pariwisata dalam kegiatannya.
2. Bilamana dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan pemenuhan terhadap Surat Laik Sehat Grand Aquarium Pangandaran, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Usaha Pariwisata yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila Hotel Grand Aquarium Pangandaran membuktikan Surat Keterangan Laik Fungsi dan Surat Keterangan Laik Sehat tempat domisili usaha dari instansi yang berwenang

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 27 November 2018

Direktur



iMSertifikasi

Dwi Harsono